

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam Alinea ke-2 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut negara tentu ikut mengambil andil dalam membentuk perekonomian nasional. Salah satunya dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi, karena itu koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi, koperasi bukanlah perkumpulan modal usaha yang mencari keuntungan semata.

Berdasarkan UU Perkoperasian Pasal 3 menyatakan bahwa koperasi di Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya asas ini memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang telah berurat-berakar dalam jiwa bangsa Indonesia.¹

Dengan menganut asas kekeluargaan ini koperasi telah mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh

¹ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Bogor, 2005, hlm. 37.

semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama²

Seperti yang dikemukakan oleh Ivan Emilianoft yang mengatakan bahwa Koperasi adalah organisasi masyarakat sebab hubungan antara anggota dengan anggota dalam koperasi merupakan usaha bersama (*joint venture*) berbeda dengan hubungan antara suatu badan usaha dengan pasar.³

Di Indonesia yang mengatur mengenai perkoperasian adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, meski pada tahun 2012 dasar hukum koperasi di Indonesia sempat diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, namun pada penerapannya tidak sesuai dengan undang-undang yang lama. Dimana pada undang-undang yang baru koperasi diarahkan untuk menjadi lembaga usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) yang cenderung kapitalis dan sangat bertolak belakang dengan undang-undang sebelumnya yang menjunjung asas kekeluargaan dan kebersamaan. Jadi jelas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut melanggar jati diri koperasi terutama secara filosofis menyimpang dari dasar alasan adanya koperasi dan cacat secara epistemologis, bahkan secara ontologis akan berpotensi menggeser bentuk koperasi menjadi korporasi yang sebelumnya menganut asas kekeluargaan dan kebersamaan.⁴

Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 karena dianggap melanggar jati diri koperasi dan akan mendorong pada pengertian koperasi yang salah. Adanya pembatalan Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian inilah

² G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang S, dan A. Setiady, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 18.

³ Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, Bharata Karya Aksara, Ujung Pandang, 1986, hlm. 23.

⁴ Rahadian Prima Nugraha, *Pembaharuan UU Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 10- Maret 2017, hlm. 34.

yang mengembalikan Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menjadi pedoman koperasi di Indonesia.

Dalam perkembangan perekonomian di era globalisasi yang semakin meningkat serta pesatnya pertumbuhan penduduk membuat kebutuhan hidup semakin banyak. Oleh karena itu manusia akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. salah satunya adalah dengan jalan kredit atau pinjaman yang ditawarkan lembaga keuangan.

Salah satu peran lembaga keuangan yaitu sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Selain bank, lembaga keuangan yang juga memiliki peran dalam pemberian fasilitas pinjaman kredit yaitu koperasi. Bagi masyarakat Indonesia koperasi merupakan suatu bentuk badan kemasyarakatan yang sesuai dengan beberapa kegiatan tradisional masyarakat Indonesia. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut tidak terlepas dari adanya kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis dapat berupa perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak dan perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaril. Akta notaril adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.⁵

⁵ Nawaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, *Kedudukan dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*, Jurnal Akta Vol. 4 Nomor 4 Desember 2017, hlm. 661.

Suatu perjanjian baik berbentuk lisan maupun tulisan, keduanya adalah sah dan mengikat menurut hukum selama kedua pihak bersepakat dan dilaksanakan dengan itikad baik; *eenmal te goeder trouw, altijd te goeder trouw* (sekali dengan itikad baik, selalu dengan itikad baik) serta memenuhi syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320, yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab (*oorzak*) yang tidak terlarang.

Suatu perjanjian yang dibuat para pihak terdapat prestasi yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdata berupa:

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.⁶

Dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat para pihak tersebut tak jarang debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal inilah kemudian yang disebut wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa belanda "*Wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁷

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXXII, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 123.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cetakan Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 11.

Menurut R. Subekti “Wanprestasi” merupakan kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁸

Dengan demikian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Adapun kelalaiannya (Wanprestasi) dapat memberikan akibat hukum terhadap pihak yang membawa konsekuensi terhadap pihak yang dirugikan untuk memberikan ganti rugi. Sehingga hukum ada untuk memberikan keadilan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan dalam suatu perjanjian.

Bentuk wanprestasi yang sering ditemui dalam lembaga keuangan adalah kredit macet. Semakin mudahnya pemberian jasa kredit kepada masyarakat cenderung menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit tersebut inilah yang kemudian disebut kredit macet. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.⁹ Setiap kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan pada umumnya seperti bank maupun koperasi jika tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian akan menyebabkan resiko kredit macet dan kegagalan. Meskipun telah memperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh persyaratannya dan juga di dasarkan

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-II, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hlm. 50.

⁹ Hariman Syaleh, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kredit macet pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima di Kabupaten Lima Puluh Kota*, *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, Volume 1 No 2, Juni 2018, hlm. 155.

pada prinsip kepercayaan dan kekeluargaan, dalam kenyataannya masih terjadi ketidak lancaran dalam pelunasan kredit hingga berbulan-bulan sampai menyentuh hitungan tahun. Sehingga diperlukan penyelesaian untuk memecahkan masalah ini.

Dalam prakteknya kredit macet ini dilakukan oleh anggota koperasi terhadap Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi. Dimana Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi dapat disebut sebagai Kreditur yang berhak menerima pembayaran sejumlah uang dari nasabah (anggota koperasi) yang melakukan kredit atas pinjaman yang telah diberikan Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi. Sedangkan anggota koperasi (nasabah) merupakan debitur yang mempunyai kewajiban melunasi kredit yang telah didapat dari pihak kreditur. Inilah yang kemudian yang disebut perjanjian kredit.

Perjanjian yang dibuat antara Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi dengan anggota koperasi dibuat secara bawah tangan antara kedua belah pihak. Anggota Koperasi Biasa (karyawan aktif) dan Anggota Koperasi Luar biasa (karyawan pensiun) memberikan kuasa kepada pihak Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi untuk memotong gaji dari anggota sebesar kesepakatan yang ada dalam perjanjian yang mereka buat guna menjamin pelunasan hutang.

Dalam kenyataannya tidak sedikit debitur yang berasal dari karyawan aktif tersebut dipecat dan atau pensiun. Sehingga hal ini memengaruhi pembayaran hutang piutang antara karyawan sebagai debitur dan Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi sebagai kreditur. Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi kemudian tidak dapat memotong gaji dari anggota sebesar kesepakatan perjanjian dan tidak sedikit debitur yang lalai dan tidak mengindahkan perjanjiannya. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan yang ada di Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi.

Salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi terhadap pihak Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi ialah adanya pengingkaran janji oleh pihak anggota koperasi yang mana pembayaran kembali dari pinjaman tersebut beserta bunga dan biaya administarsi yang terhutang oleh pihak kedua tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi terutama karyawan yang telah pensiun akibatnya sangat merugikan Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi pasalnya untuk menuntut kerugian akibat wanprestasi tersebut sangat sulit dilakukan.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ende selaku Manager Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi penulis mendapatkan data neraca tahunan Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi selama 3 (tiga) tahun terakhir. Neraca tersebut menunjukkan kerugian yang di tanggung Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi sebagai kreditur atas kelalaian debitur sebagai berikut:

Tabel No. 1 Jumlah Piutang Macet pada Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Kota Sukabumi

Tahun	Jumlah Anggota Karyawan Pensiun Yang Macet	Jumlah Piutang Macet
2018	115	Rp. 1.572.766.052
2019	37	Rp. 572.019.619
2020	63	Rp. 902.752.435

Sumber: laporan tahunan Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Kota Sukabumi

Berdasarkan tabel diatas, kredit macet pada Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Kota Sukabumi ini bukanlah sesuatu yang baru. Namun Koperasi Karyawan PT.

PLN (PERSERO) Cabang Kota Sukabumi belum pernah melakukan penyelesaian terhadap masalah kredit macet ini. Pasalnya debitur acap kali tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalahnya Bersama PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Kredit Macet Karyawan Pensiun Di Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Kota Sukabumi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hubungan Hukum Antara Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi dengan Karyawan Yang Telah Pensiun
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi dalam menyelesaikan kredit macet pada karyawan yang telah pensiun?
3. Bagaimana upaya penyelesaian terbaik terhadap kredit macet pada Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi dengan karyawan yang telah pensiun

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi dalam menyelesaikan kredit macet pada karyawan yang telah pensiun
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terbaik pada kredit macet pada Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Kota Sukabumi

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat disumbangkan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata sehingga dapat memberikan bahan, masukan, serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya para lembaga keuangan mikro seperti koperasi dalam mengambil tindakan dalam kasus kredit macet.

- a) Para pihak koperasi baik pengelola maupun anggota
- b) Masyarakat

E. Kerangka pemikiran

Indonesia adalah negara hukum, demikianlah bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-3 yang mana merupakan konstitusi negara Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut maka dalam aspek pemerintahan, kenegaraan serta kemasyarakatan, Indonesia harus senantiasa berdasarkan hukum. Karena hukum berfungsi sebagai sarana *Social Control, a tool of social engineering*, simbol, alat politik, sarana penyelesaian sengketa,

sarana pengendalian sosial serta sarana pengintegrasian sosial¹⁰. Oleh karena itu untuk menjalankan fungsi hukum tersebut maka perlunya ketegasan bagi kelompok lembaga keuangan khususnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yaitu Koperasi untuk menindak kredit macet. hal ini semata-mata untuk menjaga keadilan sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan maupun diuntungkan sebelah pihak akan adanya kegiatan ekonomi yang sangat bersetujuan dengan masyarakat ini. apabila hukum dapat dijalankan di negara ini maka fungsi hukum akan berjalan dengan baik dan tujuan hukum untuk mencapai keadilan akan tercapai.

Salah satu bentuk implementasi dari wujud peran hukum dalam kegiatan masyarakat dan kegiatan usaha diantaranya tercermin wujud perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Baik pihak pengelola terhadap aktivitas-aktivitas serta asset usaha yang dijalankan maupun perlindungan terhadap pengguna barang dan jasa yang disediakan pelaku usaha. Sesuai dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Yang mana merupakan dasar bahwa setiap warga negara dijamin hak-haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Inilah yang kemudian memberikan perlindungan hukum bagi berbagai kalangan masyarakat.

Koperasi dalam kegiatan pinjam-meminjam atau kredit diatur khusus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 menjelaskan bahwa yang dimaksud pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang

¹⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 92-101.

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Adanya pinjaman tersebut diawali dengan adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur untuk membuat perjanjian hutang-piutang. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara dijelaskan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam ilmu hukum ada beberapa asas yang mengatur tentang perjanjian/ kontrak, diantaranya adalah:

1. Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengemukakan bahwa “Semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Namun berlakunya asas ini tidaklah mutlak melainkan adanya pembatasan dalam KUHPerdara yakni dalam Pasal 1320 ayat (1), 1320 ayat (2), 1320 ayat (4), 1332, 1335, 1338, 1339 KUHPerdara.
2. Asas konsensualisme yang pada dasarnya berarti bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kesepakatan. Ketentuan asas konsensualisme ini dirumuskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat dimana “*adanya kata sepakat pada mereka yang mengikatkan dirinya*” termasuk syarat sah subjektif. Artinya tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subjektif dalam perjanjian akan mengakibatkan timbulnya konsekuensi yuridis bahwa perjanjian tersebut “dapat dibatalkan” atau

dalam bahasa lain *voidable*, *vernietigbaar*. Pembatalan ini dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Apabila perjanjian tidak dilakukan pembatalan maka kontrak tersebut dapat dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.¹¹

3. Asas *pacta sunt servanda* yang merupakan bahasa latin yang berarti “*agreement must be kept*” atau dalam Bahasa Indonesia “Janji harus ditepati”. Sehingga dalam hukum positif rumusan normanya terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya masing-masing pihak dalam perjanjian harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian.¹²

Selanjutnya permasalahan yang penulis temukan di lapangan kemudian akan dibahas dan dianalisis dengan beberapa teori hukum, peraturan atau pendapat ahli. Beberapa diantaranya adalah teori kepastian hukum, teori sistem hukum, teori perlindungan hukum dan teori penyelesaian sengketa.

Menurut Utrecht, Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan

¹¹ Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*, Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 1 Februari 2009, hlm. 162.

¹² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 250.

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

yang ditaati. Seperti yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu yustabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang, sehingga kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁴

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁵

Radbruch memandang *Sein* dan *Sollen*, 'materi' dan 'bentuk' sebagai dua sisi dari satu mata uang. 'Materi' mengisi 'bentuk', dan 'bentuk' melindungi 'materi'. Itulah kira-kira fase yang tepat untuk melukiskan teori Radbruch tentang hukum dan keadilan. Nilai keadilan adalah 'materi' yang harus menjadi isi aturan hukum. sedangkan aturan hukum adalah 'bentuk' yang harus melindungi nilai keadilan.¹⁶

Pada penelitian ini kepastian hukum dalam pemberian Kredit oleh koperasi karyawan dengan anggota karyawan yang telah pensiun harus didampingi dengan peraturan yang mengatur lebih lanjut. Pasalnya wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi karyawan yang telah pensiun akibatnya sangat merugikan Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi namun untuk menuntut kerugian akibat wanprestasi tersebut sangat sulit dilakukan. Maka perlunya ada kepastian hukum yang dapat melindungi setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku dalam kegiatan tersebut.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 32.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Op. cit*, hlm. 95.

¹⁶ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertub Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 117.

Karena semua manusia memerlukan kepastian hukum agar setiap haknya dapat terlindungi.

Seperti yang dikemukakan Utrecht bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia dan hubungan-hubungan dalam pergaulan kemasyarakatan. Hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Van Apeldoorn juga sependapat dimana, dengan adanya kepastian hukum berarti ada perlindungan hukum.¹⁷

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni:

1. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum ini menyangkut aparat penegak hukum, selanjutnya Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind; the number and size of courts; their jurisdiction ... Structure also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way is a kind of cross section of the legal system ... a kind of still photograph, with freezes the action”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas elemen jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya dan tata cara yang diikuti aparat penegak hukum (dalam menjalankan hukum). Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari Lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia,

¹⁷ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 91-92.

maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan¹⁸

2. Substansi hukum (*Substance of the law*)

Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangnya, Friedman menjelaskan:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.¹⁹

3. Budaya hukum (*Legal culture*)

Budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*Living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat, Friedman menjabarkan:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan

¹⁸¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 9

¹⁹ Ibid, hlm. 8

dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²⁰

Selanjutnya teori perlindungan hukum yang menurut Satjipto Raharjo, Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.²¹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif., yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²²

²⁰ Ibid, hlm. 8

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-V, 2000, hlm. 53.

²² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 20.

Pengaplikasian teori perlindungan hukum dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pihak Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi ketika terjadi wanprestasi dalam konteks kredit macet yang dilakukan oleh karyawan pensiun PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi.

Lalu teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.²³ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang strategi penyelesaian sengketa/konflik, yaitu:²⁴

1. Bertanding (*Contending*)
2. Mengalah (*Yielding*)
3. Pemecahan masalah (*Problem Solving*)
4. Menarik diri (*Withdrawing*), dan
5. Diam (*Inaction*)

Adapun untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau *non-performing loan* itu dapat ditempuh dengan 2 (dua) strategi atau cara yaitu:²⁵

1. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non-litigasi

Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan kembali antara Kreditor dan debitor dengan memperjelas syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga

²³ Ah. Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty, *Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan*, Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 16 No. 1, Maret 2019, hlm. 78.

²⁴ *Ibid*, hlm. 78

²⁵ Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.112.

hukum karena debitor masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih fleksible.

2. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi

- a. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri
- b. Eksekusi jaminan kredit

Dalam penelitian ini menggunakan teori penyelesaian sengketa untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa bila terjadi wanprestasi dalam pemberian pinjaman dari Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Kota Sukabumi dengan anggota koperasi yang mana anggota koperasi tersebut termasuk anggota luar biasa agar penyelesaian kredit macet itu dapat diberikan secara adil antara pihak kreditur dan debitur.

Di Indonesia terdapat beberapa cara alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:²⁶

1. Negosiasi, menurut M. Marwan dan Jimmy P, negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.
2. Mediasi, suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.
3. Konsiliasi, usaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan.

²⁶ Munir Fuady. 2003, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

4. Arbitrase, salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga sebagai wasit (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.²⁷ Adapun batasan-batasan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.²⁸
- b. Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.²⁹
- c. Hutang adalah kewajiban keuangan yang wajib dibayarkan kembali dalam rupa uang, barang, atau jasa pada saat waktu sudah jatuh tempo kepada pihak lain yang memberikan pinjaman.³⁰
- d. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³¹
- e. Kreditur adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan hutang piutang.³²

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 96.

²⁸ Andjar Pacta, W., et al., *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 19.

²⁹ Pasal 17, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 192 Tentang Perkoperasian

³⁰ Charles T. Horngren, *Akutansi Biaya: Jilid 1*, Edisi ke-12, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 148.

³¹ Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

³² Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

- f. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.³³
- g. Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”³⁴.

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdota yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

- h. Pensiun adalah orang yang tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai; uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja.³⁵

F. Langkah – Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis dimana metode ini digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek

³³ Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1995, hlm. 17.

³⁵ “Pensiun”, KBBi Daring, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pensiun>, diakses tanggal 05 september 2021, Pukul 23:20 WIB.

penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.³⁶

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian dan diperoleh langsung dari pendapat dan keterangan-keterangan para pihak yang terkait langsung dengan realitas yang terjadi di lapangan. Berupa hasil wawancara dengan Manager Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sukabumi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada untuk mendukung data primer misalnya seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 1) Bahan hukum primer, berupa: Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan dasar, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan peraturan perundangundangan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

³⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.223.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum yang didapat dengan cara mengakses situs *website* melalui internet.³⁷

3. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.³⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³⁹

Dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia terdapat 2 (dua) cara yaitu melalui litigasi (Pengadilan) dan non litigasi (Luar pengadilan). Begitu juga dalam menyelesaikan sengketa kredit macet. Dengan mengkaji perilaku masyarakat di sekitar wilayah penelitian serta pada objek penelitian peneliti berharap dapat melihat penyelesaian mana yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa kredit macet pada PT. PLN (Persero) Cabang Sukabumi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

³⁷ Sri Mamudji, Et A1, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 31.

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

³⁹ *Ibid.*

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan, yaitu tentang Penyelesaian Kredit Macet Pada Karyawan Pensiun Dengan Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Sukabumi.

Adapun untuk metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴⁰

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif mengenai Penyelesaian Kredit Macet Pada Karyawan Pensiun Dengan Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Sukabumi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik dalam melakukan penelitian, diantaranya adalah:

⁴⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan mempelajari buku – buku dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Sebagai bahan pelengkan dan penunjuang penelitian, penulis melakukan studi lapangan dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi atau pengamatan lapangan yaitu pengumpulan data serta peninjauan langsung di lapangan lokasi Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sukabumi.

2) Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden pengelola Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sukabumi serta hal-hal lain yang dapat mendukung pengumpulan data, dalam hal ini adalah buku tabungan guna mencapai keterangan untuk memperkuat keabsahan penelitian.

5. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis selanjutnya akan di analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas

pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan dengan menggunakan teknik analisis isi.⁴¹

6. Lokasi Penelitian

- a. Wilayah kerja PT. PLN (Persero) Cabang Sukabumi
- b. Dinas Koperasi dan UKM Kota Sukabumi
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi
- d. Perpustakaan Kota Sukabumi



⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.